

GUBERNUR MALUKU UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 100-3-4-1/1/2024

TENTANG

PENERAPAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA

Dalam rangka tertib administrasi, efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- 1. Sekretaris Daerah
- 2. Asisten Sekretaris Daerah
- 3. Staf Ahli Gubernur
- 4. Inspektur Provinsi Maluku Utara
- 5. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara6. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Biro
- 7. Direktur RSUD dr. Chasan Boesoerie
- 8. Direktur RSU Sofifi/Direktur RSJ Sofifi/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Untuk

KESATU

Menerapkan tata naskah dinas sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Maluku Utara:

KEDUA

Instruksi Gubernur sebagaimana diktum KESATU agar

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi pada tanggal. 19 Februari 2024

Maluku Utara,